

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Nomor : 07/LD.DKU/SM/VI/2021

Tanggal : 14 Juni 2021

Perihal : Permohonan Penbebasan PPN Madya Bhum

Kpd Yth : 1. Direktur Operasi dan Teknik

2. KU.1 - Manajer Keuangan

3. KU.2 - Manajer Umum

4. Lain-Lain:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya

☐

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

☐

3. Segera konsep jawaban

☐

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut

☒

5. Bicarakan dengan saya

☐

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

☐

7. Teliti dan Laporkan

☐

8. Untuk Menjadi Perhatian

☐

CATATAN :

*p. Pros. Fasilitas. pembebasan.
PPN sesuai UU Pagar
23/4 yang berlaku.
6*



WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD
C.O.PT.DYNAMIC CONTAINER LINES

Jl.MitraSunter, Boulevard B no.15 RT.009 RW.011

Surter Jaya, TanjungPriok
Jakarta Utara 14350

Telp. : 021-6522333

Fax 021-6522336, 6522337

Medan, 24 Juni 2021

No : 019/WHL-BBN/DIR/VI/2021
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : **Permohonan Pembebasan PPN M/V Cape Ferrol E011 ATA Belawan**
Tgl 22 Juni 2021

Kepada Yth.
Direktur
PT. Prima Terminal Petikemas
Di Belawan

Dengan hormat,

Mengacu kepada Surat Edaran dari PT. PELINDO I – BICT Nomor : KU.62/1/10/BICT-15 tentang Mekanisme Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri di lingkungan PT.Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Sehubungan dengan hal diatas, maka kami dari Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd mengajukan permohonan pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagaimana pada butir 1 (satu) Surat Edaran tersebut.

Bersama ini kami lengkapi dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Pemberitahuan Keagenanan Kapal Asing (PKKA) MV. Cape Ferrol E011 ATA Belawan Tgl 22 Juni 2021.
2. Surat Pernyataan tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia.
3. COR (Certificate Of Residence) tahun 2021.
4. Surat Pernyataan dari negara asal yang memiliki hubungan asas timbal balik dengan Indonesia terhadap Pembebasan PPN antar kedua Negara di bidang Bongkar Muat Kapal.

Demikianlah Surat Permohonan ini kami sampaikan, kami menunggu persetujuan dari Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

M/H


Hendra Wijaya Kesuma M. Bus
Kuasa Direksi

Tembusan :

- Pimpinan Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd